

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF
DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS*****IMPLEMENTATION OF WAQF LAND REGISTRATION
JUDGING FROM THE JURIDICAL ASPECT***

Oleh:

Nurhayati¹, Sufyan Mubarak², Munawir³^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene¹nurhayatijallo@yahoo.co.id; ²sufyan.mubarak@stainmajene.ac.id; ³Munawir123@gmail.com

ABSTRAK: Praktik perwakafan tanah masyarakat pada umumnya ditujukan untuk pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Langgar, dan Mushollah. Sarana pendidikan seperti Madrasah, Raudhatul Atfhal, dan sarana sosial seperti Pekuburan Islam sarana sosial lainnya. Pelaksanaannya dapat berlangsung di bawah tangan atau hanya diatas suatu surat bermaterai yang bukan dibuat oleh dan dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang berwenang, sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dan status haknya. Jumlah tanah wakaf di kabupaten Majene mempunyai angka yang cukup besar yang tergolong dalam tanah wakaf namun tidak semua tanah wakaf tersebut memiliki sertifikat dalam artian bahwa masih banyak yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden dan pengisian daftar pertanyaan tertutup (kuesioner) oleh 35 (tiga puluh lima) responden. Untuk data sekunder, digunakan melalui cara kajian yang mendalam peraturan perundang-undangan di bidang Pendaftaran Tanah Wakaf, jurnal ilmiah hukum dan dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari beberapa instansi terkait berkenaan pelaksanaan pendaftaran tanah wakafa di Kabupaten Majene. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemerintah harus secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Adapun beberapa faktor yang yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene adalah kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, belum maksimalnya peran yang dilakukan oleh pemerintah setempat serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Majene leih bepean aktif dengan membedayakan instansi dan lembaga yang terkait, agar Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) aktif mencari dan mendaftarkan tanah-tanah wakaf, serta Untuk mengatasi biaya pendaftaran dan penyeytifikatan tanah wakaf, diharapkan Pemerintah Kabupaten Majene dan Kementerian Agama dapat mengalokasikan dana melalui APBD dan mengusulkan melalui APBD Tk. I, APBN, dan PTSL.

Kata kunci: *Analisis Yuridis, Pendaftaran, Tanah Wakaf.*

ABSTRACT: Community land endowment practices are generally intended for the construction of places of worship such as mosques, langgars and mushollah. Educational facilities such as Madrasahs, Raudhatul Atfhal, and social facilities such as the Islamic Cemetery are other social facilities. Its implementation can take place under the hand or only on a stamped letter that is not made by and confronted by the Waqf Pledge Deed

Making Officer or an authorized person, making it difficult to obtain legal certainty and the status of their rights. The number of waqf land in Majene district is quite large which is classified as waqf land, but not all of the waqf land has a certificate, meaning that there are still many that have not been registered with the Majene District National Land Agency. The data collection method used in this study was direct interviews with respondents and filling out a closed questionnaire (questionnaire) by 35 (thirtyfive) respondents. For secondary data, it was used through an in-depth study of laws and regulations in the field of Waqf Land Registration, legal scientific journals and official documents obtained from several related agencies regarding the implementation of wakafa land registration in Majene Regency. The results obtained from this research are that the government must continuously, continuously and regularly include the collection, management, bookkeeping and presentation and maintenance of physical data and juridical data. However, several factors that influence the implementation of registration of waqf land in Majene Regency are the lack of knowledge of community law, the not optimal role played by the local government and the lack of public legal awareness related to the registration of waqf land in Majene Regency. It is hoped that the Majene Regency Government will be more active by empowering related agencies and institutions, so that the Official for Making Waqf Pledge Deeds (PPAIW) actively seeks and registers waqf lands, and To overcome the cost of registering and certifying waqf land, it is hoped that the Majene Regency Government and the Ministry of Religion can allocate funds through APBD and propose through APBD Tk. I, APBN, and PTSL.

KEYWORDS: *Juridical analysis, registration, waqf land*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk pedesaan yang pekerjaan utamanya adalah bertani. Oleh karena itu, tanah adalah tempat yang dapat mereka andalkan karena mereka akan memperoleh hasil dari pekerjaan atau bisnis mereka dari tanah tersebut.

Selain pedesaan, tanah untuk daerah perkotaan pun tidak kalah pentingnya selain untuk pemukiman maka dapat digunakan sebagai lokasi usaha sebagaimana sekarang ini pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat yang disertai dengan alat komunikasi yang sudah sangat canggih. Sehingga tidak sedikit masyarakat perkotaan berbondong-bondong untuk membuka usaha yang menyebabkan posisi tanah sekarang ini semakin penting.

Menurut Pembukaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,

wakaf adalah lembaga keagamaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupan beragama dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin ke arah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengakuan akan arti penting Indonesia atas tanah. Tata cara dan pendaftaran harta wakaf harus diatur dengan aturan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta wakaf sebelum tahun 1977 membuka pintu terhadap kemungkinan akibat yang tidak diinginkan akibat tidak adanya data yang akurat dan lengkap mengenai wakaf. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi persyaratan metode wakaf.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Wakaf Tanah Milik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 lahir pada tanggal 17 Mei 1977, dan di umumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1977. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pada Tanggal 26 November 1977, diterbitkan Pendaftaran Tanah Tentang Perwaqafan Tanah No. 6/1977.

Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 1978 yang memberikan wewenang kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Sederajat di seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, dikeluarkan oleh Menteri Agama.

Pembentukan organisasi baru yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang merupakan badan tersendiri yang bertugas mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. Berbasis di Jakarta dan dapat mengangkat perwakilan untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota sesuai kebutuhan.

Dapat dikatakan bahwa kerangka hukum wakaf dan konsekuensinya cukup kokoh dan mapan berkat disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Namun, UU dan PP saja tidak cukup karena apa itu UU dan PP kalau tidak ada dukungan manusia sebagai subyek hukumnya.

Praktik perwakafan tanah milik di tengah-tengah masyarakat pada umumnya ditujukan untuk pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Langgar, dan Mushollah. Sarana pendidikan seperti Madrasah, Raudhatul Atfhal, dan sarana sosial seperti Pekuburan Islam sarana sosial lainnya. Pelaksanaannya dapat berlangsung di bawah tangan atau hanya diatas suatu surat bermaterai yang bukan dibuat oleh dan dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang berwenang, sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dan status haknya.

Permasalahan tentang Tanah Wakaf banyak timbul karena tidak adanya bukti-bukti tertulis atau bukti lain yang menunjukkan hak wakaf itu, sehingga wakaf menjadi hilang atau berubah status (Rahmat Djatmika.1991-1). Permasalahan lain yang muncul sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat.

Tata cara pelaksanaan wakaf sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan Perwakafan Tanah milik umat Islam Indonesia masih menjalankan adat agama, seperti melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya pada seseorang. atau lembaga tertentu, menurut Undang-undang No. 28 Tahun 1977. Wakaf dipandang sebagai perbuatan saleh yang memiliki nilai tinggi di mata Allah tanpa perlu administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah. Hanya saja tidak ada yang berani menuntut tanpa izin Allah SWT.

Sejalan dengan pelaksanaan perwakafan tanah sebagaimana disinyalir di atas, diduga ada terjadi pada masyarakat Kabupaten Majene, sehingga wajar bilamana relative masih ada tanah-wakaf yang dikuasai oleh Badan-badan social dan keagamaan yang tidak jelas status hukumnya dan atas haknya oleh karena belum didaftarkan.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan hak berupa tanah, keberadaan Akta Gadai Wakaf atau Akta Wakaf yang dibuat oleh pejabat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAW) yang wilayah kerjanya meliputi lokasi obyek wakaf harus didirikan di muka sertifikat wakaf.

Tanah wakaf di Kabupaten Majene banyak yang dianggap sebagai tanah wakaf, namun tidak semuanya memiliki sertifikat karena banyak yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki keadaan seputar masih kurangnya pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional untuk proses sertifikat. Karena tanah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Majene, biasanya digunakan untuk kepentingan fasilitas sosial, pendaftaran tanah wakaf harus mendapat perhatian utama dari semua pihak masyarakat dan instansi pemerintah terkait pendidikan dan ibadah warga.

Begitu pentingnya pendaftaran wakaf, tanah milik baik dari segi terbit hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terutama yang penggunaannya diperuntukkan bagi sarana-sarana pembangunan rumah-rumah ibadah, seperti Masjid, Langgar, Mushollah dan sarana pendidikan berupa Pondok Pesantren, Madrasah dan sarana social lain, sehingga menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan metode kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber perolehannya ditempuh melalui cara (1) Data primer bersumber dari pihak masyarakat, baik sebagai wakif, nadzir, tokoh-tokoh masyarakat, pihak-pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakif dari wawancara langsung dan tidak langsung dengan perantara daftar pertanyaan tertutup (kuesioner) yang telah disusun dan dipersiapkan, (2) data sekunder mencakup literature-literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah wakaf, dokumen-dokumen resmi pendaftaran tanah wakaf yang diperoleh

dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Badan Pusat statistik Kabupaten Majene. Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validasinya dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sulit untuk dikuantitatifkan dipergunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari pendekatan empiris dengan menggunakan teknik pengujian statistic melalui distribusi frekuensi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Majene

Melalui Permen ATR/BPN No. yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN, telah diterbitkan regulasi teknis tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf oleh Kementerian ATR/BPN. Syarat bagi pendaftar tanah wakaf hanyalah surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan yang sah, AIW atau APAIW, dan surat keterangan dari Nazhir yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, perkara, sita, atau jaminan. Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHM) dapat didaftarkan atas tanah wakaf, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Tata Ruang Hak Atas Tanah Kementerian ATR. sebenarnya bisa wakaf.

Tata cara atau mekanisme pendaftaran tanah wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Wakif Perorangan/Organisasi/Badan Hukum bermusyawarah untuk mewakafkan tanah hak milik dan menetapkan Nazhirnya

- b. Wakif dan Nazhir berangkat ke kepala desa untuk mengurus persyaratan wakaf
- c. Wakif dan Nazhir datang ke KUA Kecamatan dengan membawa surat atau bukti sah kepemilikan atas harta benda yang akan diwakafkan
- d. Wakif, Nazhir dan Saksi menghadap PPAIW untuk mengajukan tanah wakaf dan PPAIW memeriksa persyaratan selanjutnya mengesahkan Nazhir
- e. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi, saksi dan PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan selanjutnya memeriksa berkas wakaf dan bukti kepemilikan atas tanah yang diwakafkan
- f. Wakif, Nazhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2.a)
- g. PPAIW atas nama Nazhir menuju kantor pertanahan kabupaten dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W.7
- h. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf
- i. Kepala Kantor pertanahan menyerahkan sertifikat kepada nazhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada akta ikrar wakaf formulir W.4

Untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah baik dari aspek pemilikan dan penguasaannya yang sah, maka harus dibuktikan pada satu bukti pemilikan yang sah (sertifikat) dengan jalan terlebih dahulu melalui proses pendaftaran tanah. Tanpa adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah, maka sulit untuk diperoleh suatu kepastian hukum adanya hak yang sah atas tanah, sehingga pendaftaran itu mutlak dibutuhkan guna dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal 19 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960, telah menegaskan pelunya pendaftaran hak atas tanah diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Majene

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene dapat diketahui dari pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perwakafan tanah dan pendaftarannya di Kabupaten Majene. dapat diketahui bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perwakafan dan pendaftarannya di Kabupaten Majene, besar pengaruhnya dengan persentase 80 % atau 28 orang, 11,4% yang menyatakan sedang pengaruhnya atau 4 orang dan 8,6% yang menyatakan sedikit pengaruhnya atau 3 orang.

Persepsi responden tentang pengetahuan masyarakat tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Majene dapat diketahui bahwa, pengetahuan hukum masyarakat tentang prosedur dan tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene, masih relatif kurang, hal ini terbukti pernyataan dari 35 responden, 15 orang mengetahui atau 42, 86 % sedangkan yang menyatakan kurang mengetahui sebanyak 25 orang atau 57, 14 %.

Persepsi masyarakat tentang peran aktif pemerintah merespon dan berperan dalam pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene. menunjukkan bahwa, pemerintah (Pemkab, Kementerian Agama dan BPN) belum memberikan peran yang maksimal terhadap pelaksanaan

pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene, hal ini terbukti hanya 10 orang atau 28,58 % yang menyatakan pemerintah telah berperan aktif selebihnya 25 orang atau 71,42 % menyatakan kurang berperan aktif.

Jika pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Majene, maka tidak akan ada tanah-tanah wakaf yang belum di daftarkan haknya, karena tanah wakaf termasuk pula salah satu obyek kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Persepsi responden tentang peran Aktif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Majene dapat menunjukkan bahwa, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Majene menurut persepsi responden belum berperan secara maksimal.

Persepsi responden tentang peran aktif PPAIW di Kabupaten Majene dengan jelas menunjukkan bahwa 10 atau 28,58 % yang menyatakan berperan aktif, sedangkan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 25 responden atau 71,42 %.

Persepsi Responden tentang Pengaruh Biaya pada Pelaksanaan Tanah Wakaf di Kabupaten Majene dapat disimpulkan bahwa, persepsi responden tentang pengaruh biaya pada pelaksanaan tanah wakaf di Kabupaten Majene dapat dilihat pada indikator sangat berpengaruh memiliki frekuensi yang sangat tinggi yakni sebanyak 28 responden atau setara dengan 80 %, sementara pada indikator kurang berpengaruh memiliki 7 responden atau setara dengan 20 %.

Persepsi Responden tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Majene Berkaitan Pendaftaran Tanah Wakaf dapat diambil kesimpulan bahwa dari 35 responden yang diminta tanggapan tentang

kesadaran hukum masyarakat Majene berkenaan pendaftaran tanah wakaf diantaranya yang menjawab kesadaran hukum masyarakat relative tinggi sebanyak 12 responden atau 34,3 % dan yang menjawab kesadaran hukum relative kurang sebanyak 23 orang atau 65,7 %.

Hasil Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Majene

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik secara pendekatan wawancara langsung dengan responden ataupun melalui kuisioner serta hasil pengamatan di lapangan, maka dapat dijelaskan menurut H. Ismu Faqih, S.Ag. yang menyatakan bahwa jumlah tanah wakaf di Majene sampai tahun 2020 sebanyak 440 lokasi, sedangkan tanah wakaf yang bersertifikat baru 300 lokasi sehingga ada 140 lokasi tanah wakaf yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Dr. H. Hasyim Harun, Lc, M.Ag. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene bahwa tanah wakaf dan pendaftarannya di Kabupaten Majene hanya dapat diketahui sejak tahun 1989 dan tahun –tahun sebelumnya belum diketahui karena tidak ada data laporan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan yang ada datanya dari tahun 1989 sampai 2020 berjumlah 440 lokasi dan yang bersertifikat hanya 300 lokasi, sehingga masih ada 140 lokasi yang belum dilaporkan karena tidak/belum didaftarkan status wakafnya”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan hak wakafnya. Pembuktian lebih lanjut tentang belum telaksananya pendaftaran tanah wakaf secara optimal

di Kabupaten Majene sesuai dengan PP. No. 28 Tahun 1977, dapat juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuisioner.

Adapun persepsi responden tentang pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene terlaksana sesuai PP. No. 28 Tahun 1977. Bahwa, frekuensi tertinggi yaitu pada indikator belum terlaksana yang mencapai 68,57% atau sebanyak 24 responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene belum sesuai dengan PP.No. 28 tahun 1977, sementara 11 responden yang menyatakan terlaksana atau 31,43%. Jumlah tanah wakaf menurut status dan kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2020. Adapun ralisasi sertifikat tanah wakaf dari jumlah lokasi sebanyak 440 lokasi yang tersebar di delapan kecamatan dengan luas keseluruhan 271.353 KM. Dapat juga dilihat bahwa masih ada 140 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat dan 300 lokasi yang sudah memiliki sertifikat.

Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sehubungan dengan masih ada 140 lokasi yang belum bersertifikat diantaranya adalah prosedur administrasi yang panjang, biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf yang relatif tinggi dan masih adanya tanah wakaf yang belum ber Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Dan tanah wakaf yang belum di daftarkan secara resmi baik oleh BPN maupun KUA Kecamatan sebagai PPAIW. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak H. Mustafa Tangngali, S.Ag., M.A. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.

Tabel 1. Jumlah Sertifikat Tanah Wakaf di Kabupaten Majene tahun 1988-1990 dan 2019-2020.

| No | Kecamatan | 1988 | 1989 | 1990 | 2019 | 2020 |
|----|-----------|------|------|------|------|------|
| 1 | Banggae | 29 | 40 | 29 | 29 | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 2 | Banggae Timur | | | | 58 | 58 |
| 3 | Pamboang | | 30 | 34 | 64 | 64 |
| 4 | Sendana | | 92 | 92 | 44 | 44 |
| 5 | Tammerodo | | | | 26 | 26 |
| 6 | Tubo Sendana | | | | 33 | 33 |
| 7 | Malunda | | 20 | 20 | 33 | 33 |
| 8 | Ulumanda | | | | 13 | 13 |
| Jumlah | | | 171 | 216 | 300 | 300 |

Sumber data: BPN Kab. Majene

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, perkembangan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene dari tahun 1989-1990 memiliki jumlah 171 dan 216 jadi dalam kurun waktu tersebut peningkatan bertambah sebanyak 45 lokasi yang terdaftar namun melihat perkembangan dari tahun 2019-2020 itu tidak mengalami peningkatan atau tetap pada angka 300 lokasi dalam 2 tahun tersebut.

PENUTUP

- Menurut Permen ATR/Kepala BPN) No, proses pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene pada dasarnya sama. Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017, tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum sepenuhnya dilaksanakan No.28 Tahun 1977, yang mengatur bahwa pemerintah harus melakukan rangkaian yang berkesinambungan, berkesinambungan, dan teratur. Ini termasuk pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data hukum dan fisik.
- Faktor pendukung dan menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Majene berdasarkan hasil penelitian yakni (a) Substansi hukum salah satu faktor yang berpengaruh tidak telaksananya secara optimal pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene, (b)

- Pengetahuan hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene relative masih rendah sehingga turut pula berpengaruh. (c) Peran aktif pemerintah dalam merespon pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene belum optimal, sehingga turut berpengaruh pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf. (d) Peran aktif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melaksanakan pendaftaran tanah wakaf yang aktanya dibuat oleh dan dihadapannya di Kabupaten Majene, masih kurang aktif, sehingga turut pula berpengaruh dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf. (e) Biaya pelaksanaan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Majene juga berperan. (g) Kesadaran hukum masyarakat di bidang pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Majene masih belum optimal, sehingga turut pula berpengaruh.
3. Hasil proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di kabupaten Majene yang peneliti temukan adalah dari 440 tanah wakaf yang ada di Kabupaten Majene, namun hanya 300 tanah wakaf yang telah terdaftar sebagai tanah wakaf sehingga masih ada 130 bidang tanah wakaf yang belum terdaftar keabsahan wakafnya sampa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, *Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al- Hikmah, 1992
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik: Menurut Hukum Agraria Nasional*, MAJALAH Pengayoman, Kementerian Kehakiman, No. 11. Jakarta, 1997.
- Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat*, Cet. I, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999.
- _____. *Teori Hukum*, Cet. I, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.
- Ahmad Azhari Basyir, *Fungsi Harta Benda dan Wakaf Menurut Islam*, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Tabligh Kodya Yogyakarta, Yogyakarta, 1990.
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al-Maarif, 1997.
- Awang Habibah, *Wakaf dan Pelaksanaannya di Negeri Johor Malaysia*, Thesis Magister Fakultas Pasca Sarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1991.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1997
- Bruggink, JJ, D, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan Arief Sudharta), Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996
- Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 76-93.
- Faizal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993
- Josep. R Tarigan, *Metode Pengumpulan Data*, Yogyakarta: BPEF, 1996
- Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Bagian Proyek Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002

- Kementrian Agama RI, *Pedoman Nadzir*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985
- Kementrian Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Supraptiningsih, Umi. "Problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9.1 (2012).
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Syawaluddin, Dr, and S. H. Vivi Hayati. "*Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*."
- Thahir Azhari, *Wakaf dan Sumbe Daya Ekonomi*, Mimbar Hukum, tahun III, No. 7, 1993.
- Nashrudin, Irfan. *Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Cimaung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Saputra, Ari. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Ditinjau Dari*